

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu, ini dikarenakan kodratnya sebagai manusia dan kodrat kelahirannya yang diakui secara hukum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, serta seluruh umat manusia. Dengan demikian, keberadaan HAM tidak hanya semata-mata bergantung pada keberlakuan hukum positif semata, bersumber dari martabat manusia itu sendiri. Berbagai instrumen tentang hukum nasional yang mengatur HAM menunjukkan kemajuan sekaligus komitmen dalam memperkuat perlindungan dan penegakkan HAM, baik dalam konteks global maupun nasional.<sup>1</sup>

Landasan yuridis perlindungan HAM di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen hukum, antara lain dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Secara eksplisit, Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa negara,

---

<sup>1</sup> Alya Khairunnisa Adam, Hanifah Zahra, dan Anggi Angga Resti. 2023. Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Kekerasan yang Kerap Terjadi Pada Perempuan. *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, Vol.1(1); 47-52.

khususnya pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa kewajiban untuk pemenuhan dan penegakan HAM warga negara merupakan tanggung jawab negara sebagai entitas kekuasaan melalui aparat penyelenggara pemerintahan, baik di ranah eksekutif, yudikatif maupun legislatif.<sup>2</sup>

Secara prinsipal, negara-negara yang menganut sistem demokrasi umumnya menetapkan jaminan HAM, termasuk hak sipil dan kebebasan individu, yang tertuang secara eksplisit dalam konstitusi masing-masing negara. Pengakuan serta perlindungan terhadap HAM yang didasarkan pada asas kebebasan dan kesetaraan merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin dan memenuhinya. Salah satu bentuk perlindungan tersebut tercantum secara jelas dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang memastikan kebebasan setiap warga negara dari tindakan penyiksaan maupun perlakuan yang menyerang harkat dan juga martabat diri manusia. Kekerasan seksual, dalam konteks ini, dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran martabat manusia. Tindakan kekerasan secara umum telah diakui sebagai pelanggaran HAM dalam Konferensi Dunia tentang HAM yang diselenggarakan di Wina pada tahun 1993.<sup>3</sup>

Kekerasan seksual merupakan isu penting yang telah lama menjadi perhatian serius dalam perbincangan publik di Indonesia. Istilah “pelecehan seksual” di Indonesia saat ini bukanlah hal tabu lagi karena di setiap tahunnya angka

---

<sup>2</sup> Fitria Indri. 2023. Pemenuhan HAM Perempuan Bersifat Universal dan Kewajiban Negara. *Skripsi*, Universitas Pattimura, hal. 2-4.

<sup>3</sup> Luh Made Khristianti Weda Tantri. 2021. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”. *Media Iuris*, 4(2), hal.145-146.

kasus pelecehan seksual mewarnai peningkatan angka kasus kriminal.<sup>4</sup> Kajian mengenai kekerasan menjadi persoalan publik yang secara luas dibahas baik dalam dunia akademis dan juga di media. Persoalan mengenai kekerasan terhadap perempuan juga menjadi salah satu fokus kebijakan global, khususnya pada negara-negara yang menganut sistem demokrasi yang mengenal kebebasan dalam berekskpresi dan berpendapat.<sup>5</sup> Meski demikian, kekerasan seksual tetap merupakan permasalahan sosial yang harus dicegah dan ditangani secara serius, karena kekerasan seksual dapat berdampak membatasi seseorang demi mencapai kemampuan diri. Penting untuk dipahami bahwa kekerasan seksual bukan hanya tentang praktik semata, namun juga berkaitan erat dengan struktur sosial dan budaya yang secara tidak langsung mendukung keberlangsungannya, baik secara fisik, verbal maupun psikis.<sup>6</sup>

Belakangan ini kasus kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat dengan dampak yang sangat besar bagi para korban. Dampak tersebut meliputi: kesulitan dalam berbagai aspek seperti fisik, psikologis, ekonomi, kesehatan, sosial hingga politik. Kondisi ini menjadi parah apabila korban berasal dari kelompok rentan, termasuk mereka yang secara sosial, ekonomi dan politik kurang berdaya, serta individu dengan disabilitas.<sup>7</sup> Berdasarkan Catatan Tahunan

---

<sup>4</sup> M. Chaerul Risal. 2022. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*,11(1), hal. 76.

<sup>5</sup> Amatul Noor dan Lince Magriasti. 2024. Collaborative Governance Dalam Perlindungan Kepada Korban Kekerasan Di Kota Padang. *Publicness: Journal of Public Administration Studies*,.3(3), hal.332.

<sup>6</sup> Yusuf Saefudin, Fatin Rohmah Nur Wahidah, Rahtami Susanti, Lutfi Kalbu Adi, Prima Maharani Putri. 2023. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), hal. 26.

<sup>7</sup> Efren Nova dan Edita Elda. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

(CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), terdaftar sebanyak 6.454 kasus kekerasan seksual di tahun 2019 dan meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2021, dengan peningkatan sebesar 25% menjadi 8.730 jumlah kasus. Kenaikan angka tersebut kian bertambah dengan minimnya regulasi hukum yang mampu memberikan perlindungan efektif bagi korban, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tengah menghadapi situasi darurat kekerasan seksual.<sup>8</sup> Jumlah laporan kasus kekerasan seksual mengalami kenaikan pada tahun 2022, baik di Komnas Perempuan maupun di berbagai lembaga layanan.

Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan kekerasan seksual, oleh karena itu dibentuklah regulasi hukum yang secara khusus memuat tentang tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan banyaknya fenomena dan kasus mengenai kekerasan seksual, hadirilah Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memberikan keyakinan pada masyarakat untuk berani melaporkan kasusnya kepada lembaga layanan.<sup>9</sup> Lahirnya UU TPKS ini merupakan bukti nyata negara menjalankan tugasnya dalam menjamin hak-hak sipil warga negara, khususnya dalam memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual.

DPR RI resmi mengesahkan UU TPKS melalui Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 pada tanggal 12 April 2022. Pengesahan

---

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 10(1), hal. 1309-1310.

<sup>8</sup> Siti Fatimah & Mustiqowati Ummul Fithriyyah. 2023. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS) Di Kota Pekanbaru: Peluang dan Tantangannya”, *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), hal. 101-102.

<sup>9</sup> CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022

ini merupakan hasil dari proses advokasi selama satu dekade oleh Komnas Perempuan, hingga akhirnya Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS) disahkan menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU TPKS tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual, tetapi juga mengatur mengenai jaminan pemulihan fisik dan psikologis korban, hak atas restitusi dan pendampingan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.<sup>10</sup>

Disahkannya UU TPKS merupakan langkah signifikan dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual. UU TPKS tidak hanya menjadi pilar baru bagi payung hukum yang mampu memberikan kepastian serta mempercepat pemenuhan hak-hak korban, tetapi juga membuka akses keadilan kepada korban dan memperkuat proses penegakan hukum.<sup>11</sup> Isi dari UU TPKS perlu menjadi perhatian khusus, mengingat UU TPKS memuat landasan hukum materil dan formil, sekaligus menjamin kepastian hukum serta menjawab kebutuhan hukum yang berkembang di tengah masyarakat.

Disahkannya Rancangan UU TPKS pada tahun 2022 menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan serta

---

<sup>10</sup> Donia Helena Samosir, "Implementasi UU TPKS untuk Menghapus Rape Culture di Indonesia", *setneg.go.id*, 2024, [https://www.setneg.go.id/baca/index/implementasi\\_uu\\_tpks\\_untuk\\_menghapus\\_rape\\_culture\\_di\\_indonesia](https://www.setneg.go.id/baca/index/implementasi_uu_tpks_untuk_menghapus_rape_culture_di_indonesia)

<sup>11</sup> Efren Nova dan Edita Elda, *Op.cit.*, hal. 1316.

rasa aman dalam masyarakat. UU ini dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh dan menjamin pemenuhan hak-hak korban, sekaligus mencakup mekanisme rehabilitasi pelaku untuk mencapai tujuan yaitu mencegah, menangani, melindungi dan memulihkan korban serta memastikan tidak berulangnya kekerasan seksual di masa depan.<sup>12</sup>

Tujuan utama disusunnya UU TPKS adalah memperbaiki sistem hukum sekaligus mengatasi berbagai permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan seksual. Adapun lima tujuan utama dari UU TPKS adalah sebagai berikut: 1) Mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan seksual, 2) Menangani, melindungi, serta memulihkan korban, 3) Menegakkan hukum dan merehabilitasi pelaku, 4) Menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual, dan 5) Memastikan bahwa kekerasan seksual tidak terulang kembali.<sup>13</sup>

UU TPKS secara jelas mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki korban kekerasan seksual, hak tersebut meliputi hak penanganan, hak perlindungan dan hak pemulihan. Pada pasal 68 mengatur tentang hak atas penanganan korban kekerasan seksual. pasal 69 menjelaskan hak atas perlindungan, yaitu korban mendapatkan rasa aman dan nyaman sejak proses penanganan kasus dimulai. Sementara itu, Pasal 70 menjelaskan tentang hak atas pemulihan yang memberikan korban akses terhadap informasi dan fasilitas yang mendukung pemulihan secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hadirnya UU TPKS merupakan wujud dari komitmen pemerintah serta pemangku kepentingan dalam menjamin dan

---

<sup>12</sup> Yudistira Nurchairiaziz Simbolon, Gina Septi Nurhanayanti, dan Devika Claretta Angesti, 2022. *Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*, *Jatijajar Law Review*, 1(2), hal.129.

<sup>13</sup> Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

memenuhi hak korban kekerasan seksual. Hal ini juga menunjukkan komitmen negara dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi hak-hak sipil warga negara, sebagaimana mestinya dalam sistem negara demokratis. Bentuk komitmen ini diwujudkan melalui norma hukum sebagaimana diatur dalam UU TPKS.<sup>14</sup>

Regulasi mengenai perlindungan korban kekerasan seksual yang tercantum di dalam UU TPKS merupakan tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan serta menjamin hak-hak yang telah dituangkan di dalam UU TPKS. Tentunya dalam upaya yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, melibatkan berbagai pihak dari segala aspek. Berdasarkan pada pasal 76 UU TPKS, ditegaskan bahwa pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berkewajiban untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban keluarga korban, dan/atau saksi.<sup>15</sup>

UPTD PPA menjadi garda terdepan pemerintah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya bagi korban kekerasan seksual, di dalam UU TPKS secara tegas memberikan mandat kepada UPTD PPA untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Melihat pemberian mandat yang luas kepada UPTD PPA, negara menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak-hak

---

<sup>14</sup> Hasanuddin Muhammad. 2022. Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1), hal. 6-10.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

warga sipil, khususnya adalah perempuan dan anak-anak yang dianggap rentan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yakni kedaulatan rakyat, perlindungan HAM, kesetaraan gender, dan keadilan sosial.

**Tabel 1.1 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Provinsi Sumatera Barat**

No.	Kabupaten/Kota	Sudah Terbentuk	Proses Perbaikan Kajian Akademis	Belum Dibentuk
1.	Provinsi Sumatera Barat	√		
2.	Kota Padang			√
3.	Kab. Lima Puluh Kota	√		
4.	Kota Bukittinggi	√		
5.	Kab. Tanah Datar	√		
6.	Kab. Dharmasraya	√		
7.	Kab. Mentawai	√		
8.	Kab. Agam	√		
9.	Kab. Sijunjung	√		
10.	Kota Solok	√		
11.	Kab. Pasaman	√		
12.	Kab. Sawah Lunto	√		
13.	Kota Payakumbuh	√		
14.	Kab. Solok	√		
15.	Kota Padang Panjang	√		
16.	Kab. Solok Selatan			√
17.	Kota Pariaman	√		
18.	Kab. Pasaman Barat	√		
19.	Kab. Padang Pariaman	√		
20.	Kab. Pesisir Selatan	√		

Sumber: Data olahan Peneliti, 2025

Salah satu amanat dari UU TPKS yaitu pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), berdasarkan pada tabel di atas, hanya dua (dua) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang belum membentuk UPTD PPA di daerahnya. Pasal 90 ayat 2 UU TPKS menjelaskan bahwa pembentukan UPTD PPA harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini diundangkan, dan dilanjutkan pada ayat 3 bahwa apabila UPTD PPA belum terbentuk, maka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di daerah akan

dilaksanakan oleh satuan kerja yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.<sup>16</sup>

Berkenaan dengan amanat pembentukan UPTD PPA berdasarkan isi UU TPKS, Kota Padang sendiri merupakan salah satu daerah yang belum membentuk UPTD PPA dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berdasarkan pada Ayat 2 dan 3 Pasal 90 UU TPKS bagi daerah yang belum membentuk UPTD PPA di daerahnya, maka pelaksanaan Pelayanan Terpadu di daerahnya diselenggarakan oleh satuan kerja yang menangani urusan tersebut.<sup>17</sup> Berdasarkan hal tersebut, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang memiliki peranan dalam melaksanakan amanat yang tercantum di dalam UU TPKS.

Salah satu unit yang memiliki fokus dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Padang adalah P2TP2A, P2TP2A sendiri merupakan pusat pelayanan yang memiliki basis kemasyarakatan serta terintegrasi dalam menerima segala bentuk pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebelumnya P2TP2A dipimpin oleh istri Wali Kota Padang periode 2021-2024, yaitu Genny Hendri Septa. P2TP2A merupakan unit di bawah naungan bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (PHP2KA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

---

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>17</sup> *Ibid*

Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang yang dibentuk dengan tujuan meminimalkan terjadinya tindak kekerasan seksual.<sup>18</sup>

Pembentukan P2TP2A merupakan bentuk nyata dari pengimplementasian Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebagai unit pelaksana teknis daerah yang bergerak dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan, P2TP2A berperan krusial dalam memberikan pendampingan kepada korban kekerasan seksual.<sup>19</sup> P2TP2A berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu yang menyediakan berbagai layanan bagi perempuan dan anak, melalui berbagai layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi, dan peningkatan keterampilan serta kegiatan lainnya.

Sebagai perwujudan kehadiran Pemerintah Kota Padang terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Kota Padang menghadirkan Pusat Pelayanan Terpadu Melalui Keputusan Walikota Kota Padang Nomor 207 tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak periode 2017-2022. Tujuan dibentuknya P2TP2A meliputi: 1) Memenuhi kebutuhan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, 2) Mencapai kesejahteraan, keadilan, dan

---

<sup>18</sup> Savira Ratna Ananda dan Moh. Amin Tohari. 2023. Advokasi Sosial terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kota Tangerang Selatan. *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(6), hal.2.

<sup>19</sup> Afrida Sri Melani. 2021. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Padang Dalam Pendampingan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Skripsi*. Universitas Andalas, hal. 4-5.

kesetaraan gender, 3) Menyediakan pelayanan dan penanganan, 4) Memberikan perlindungan, serta 5) Mendorong partisipasi masyarakat.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian mengenai perlindungan perempuan dan anak, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi P2TP2A mengingat tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagai pusat pelayanan terpadu, P2TP2A memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan termasuk kekerasan seksual.<sup>21</sup> Regulasi terkait dengan P2TP2A juga telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak, khususnya Pasal 48, yang mengatakan bahwa penyediaan layanan di bidang perlindungan anak dilaksanakan melalui P2TP2A serta lembaga lain yang sesuai dengan kebutuhan dengan tujuan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>22</sup>

Secara kelembagaan, P2TP2A sendiri dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan serta berbagai pihak lainnya. P2TP2A menjalankan berbagai peran yang strategis, antara lain sebagai pusat rujukan, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu, pusat pelayanan terpadu, pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat

---

<sup>20</sup> Surat Keputusan Walikota Kota Padang Nomor 207 Tahun 2017 tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak periode 2017-2022

<sup>21</sup> Miratussholihat dan Anton Aulawi. 2024. Peran Unit Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (UPT P2TP2A) Dalam Mendampingi Anak Korban Kekerasan Seksual. *Pro Patria*, 7(2), hal. 209.

<sup>22</sup> Peraturan Daerah Kota Padang No.2 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak

pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, rumah singgah, rumah aman (*shalter*), serta bentuk layanan lainnya.<sup>23</sup> Secara umum, P2TP2A difungsikan sebagai lembaga yang menangani kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan konseling, pendampingan, pendidikan dan pelatihan.<sup>24</sup>

Lembaga P2TP2A dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, dengan melaksanakan tiga bentuk upaya, yaitu preventif (pencegahan), kuratif (penanganan) kekerasan dan rehabilitatif (pemulihan dan pemberdayaan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan program “Three Ends” yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Namun demikian, fokus utama dari P2TP2A lebih banyak pada layanan penanganan kasus, hal tersebut menyebabkan aspek pencegahan belum sepenuhnya dijalankan secara optimal oleh P2TP2A.<sup>25</sup>

Kota Padang sebagai salah satu daerah yang belum memiliki UPTD PPA di daerahnya ini menjadikan P2TP2A Kota Padang memikul tanggung jawab ganda sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang kompleks bagi korban kekerasan seksual berdasarkan amanat yang tertuang dalam UU TPKS. Tentunya dengan disahkannya UU TPKS, melihat bagaimana kapasitas lembaga P2TP2A Kota Padang menjadi hal yang penting dan relevan untuk memastikan bahwa

---

<sup>23</sup> Arini Tristiadina, Susi Fitria Dewi, Isnarmi dan Henni Muchtar. 2024. Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh P2TP2A. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(1), hal. 85.

<sup>24</sup> Hallen Abu Bakar, Warnis, Martin Kustati, dan Hidayat Alazmi. 2017. Pemetaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat. *Kafa'ah Journal*, 7(1), hal. 108.

<sup>25</sup> *Ibid*

pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual dilakukan secara komprehensif. UU TPKS memberikan kepastian serta kerangka hukum yang lebih jelas dan kuat untuk penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk hak yang dimiliki korban atas penanganan, perlindungan serta pemulihan. P2TP2A Kota Padang sebagai titik kontak pertama bagi korban harus diperkuat agar mampu menjalankan mandatnya secara efektif sesuai amanat UU TPKS serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Kota Padang.

Anwar dan Hanim berpendapat bahwa untuk merespons dinamika perubahan, setiap lembaga dituntut untuk meningkatkan kapasitas guna melaksanakan peran dan tanggung jawab secara lebih optimal. Upaya peningkatan kapasitas ini meliputi berbagai hal, seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan struktur organisasi hingga kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Dengan demikian, lembaga tidak hanya dituntut untuk bertahan, namun juga mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus mengalami perubahan.<sup>26</sup> Pembangunan kapasitas lembaga diarahkan pada pengembangan untuk memperkuat kemampuan internal organisasi sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian kapasitas lembaga P2TP2A dilihat melalui strategi yang digunakan demi tugas dan fungsinya dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual.

---

<sup>26</sup> Chairul Anwar dan Zaenab Hanim. 2025. Pengembangan Kapasitas Lembaga (Strategi Dan Kebijakan Untuk Peningkatan Kualitas Sistem Layanan Dan Kelembagaan). *Journal on Education*, Vol.7(2). Hal.12374-12384.

Kapasitas sebuah lembaga terutama yang bergerak pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu diperkuat, hal tersebut dikarenakan manfaat yang dihasilkan dapat berupa terbentuk dan tersusunnya tugas dan fungsi masing-masing lembaga sehingga mampu mencerminkan organisasi yang efektif dan efisien yaitu tersusunnya rincian tugas unit kerja sesuai dengan penjabaran fungsi dari masing-masing unit/divisi kerja. Apabila berbicara mengenai kapasitas sebuah lembaga, proses efektifnya adalah bergantung dari bagaimana organisasinya, karena dinamika tidak terjadi apabila kekuatan dalam lembaga itu sendiri dijalankan dengan baik.<sup>27</sup> Kapasitas sebuah lembaga di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki peranan yang sangat penting dan strategis karena mampu mendukung upaya pemenuhan hak korban kekerasan seksual.

Kajian mengenai upaya yang dilakukan sebuah lembaga dalam meningkatkan kapasitas memang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terlebih lagi peningkatan kapasitas lembaga dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, di antaranya adalah Nadia Rahmawati yang membahas pengembangan kapasitas UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan,<sup>28</sup> Ridela Nuraulia dan Dini Gandini membahas pengembangan kapasitas organisasi UPTD PPA serta melihat apakah pengembangan organisasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan penanganan kasus kekerasan

---

<sup>27</sup> Auliya Citra. 2024. Penguatan Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Makassar. *Disertasi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, hal.8-9.

<sup>28</sup> Nadia Rahmawati. 2023. Pengembangan Kapasitas Organisasi Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan). *Skripsi*, Indralaya: Universitas Sriwijaya.

dalam rumah tangga (KDRT),<sup>29</sup> Angela Novita, Puji Astuti dan Neny Marlina membahas peningkatan kapasitas UPTD PPA terhadap peningkatan jejaring dalam penanganan kasus KDRT,<sup>30</sup> Cintia Cahya Ningrum dan Sri Yuliani membahas langkah yang dilakukan dalam penguatan program kebijakan Kota Layak Anak, dan Kristina Ismail,<sup>31</sup> Eka Yulyana dan Eva Priyanti membahas implementasi dari kebijakan penguatan kelembagaan demi mengoptimalkan pengarusutamaan gender dan anak.<sup>32</sup>

Apabila dilihat dari kajian penelitian sebelumnya, maka posisi penelitian ini tergolong sebagai penelitian yang baru. Keterbaruan tersebut terlihat pada fokus kajian yang memfokuskan hanya pada bagaimana kapasitas suatu lembaga demi mencapai tujuannya dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual berdasarkan pada amanat UU TPKS, hal ini melihat belum adanya penelitian yang membahas terkait dengan analisis kapasitas lembaga P2TP2A dalam memaksimalkan pemenuhan hak yang dimiliki oleh korban kekerasan seksual. Penelitian terdahulu membedah bagaimana peningkatan kapasitas lembaga yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan serta pengimplementasian dari kebijakan penguatan kelembagaan. Sedangkan apabila dilihat kembali, P2TP2A tidak hanya

---

<sup>29</sup> Ridela Nuraulia dan Dini Gandini Purbaningrum. 2025. Pengembangan Kapasitas Organisasi Dalam Penanganankasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Anak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 7(8).

<sup>30</sup> Angela Novita, Puji Astuti dan Neny Marlina. 2023. Penguatan Kapasitas Kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Terhadap Peningkatan Jejaring Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang. *Eprints2.undip*.

<sup>31</sup> Cintia Cahya Ningrum dan Sri Yuliani. 2021. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kota Layak Anak dalam Penanganan Permasalahan Kekerasan Seksual Anak di Kota Surakarta. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 7(2).

<sup>32</sup> Kristina Ismail, Eka Yulyana dan Eva Priyanti. 2020. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (Studi Implementasi Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang). *Jurnal Moderat*, 6(4).

sebagai sebuah institusi formal saja, melainkan juga sebagai perangkat negara yang seharusnya mampu memberikan perlindungan efektif bagi korban kekerasan seksual. Sehingga penelitian ini melihat bagaimana kapasitas lembaga P2TP2A Kota Padang demi mencapai tujuannya dalam memenuhi hak-hak yang dimiliki korban kekerasan seksual berdasarkan amanat dalam UU TPKS.

Penelitian yang dilakukan saat ini penting untuk dilakukan karena P2TP2A menjadi unit yang melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemberian layanan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, selain itu juga P2TP2A juga menjalankan tugasnya dalam memberika pelayanan sehingga hak korban kekerasan yang diatur oleh UU TPKS yakni penanganan, pelindungan dan pemulihan dapat diberikan secara menyeluruh. Dengan demikian penelitian ini relevan memberikan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan struktural lembaga untuk memastikan bahwa P2TP2A mencapai tujuan untuk memenuhi hak korban kekerasan seksual berdasarkan amanat yang tertuang dalam UU TPKS.

Penelitian ini memfokuskan hanya pada bagaimana kapasitas lembaga P2TP2A dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual berdasarkan amanat yang tercantum dalam UU TPKS. Hal ini mengingat bahwa kapasitas lembaga di P2TP2A Kota Padang berperan sangat penting dan strategis karena mampu mendukung upaya pemenuhan hak korban kekerasan seksual.

## 1.2 Rumusan Masalah

Fenomena yang terjadi di Kota Padang menunjukkan tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di setiap tahunnya. Ketua harian P2TP2A Kota Padang, Ermiami dalam Efren Nova, menyampaikan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat dan semakin sulit diungkap karena sering terjadi di lingkungan terdekat. Kota Padang sendiri menganut adat budaya Minangkabau dengan falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* yang berarti adat bersendikan agama Islam dan agama Islam bersendikan Al-Qur'an. Falsafah ini bertujuan untuk memperjelas jati diri etnis Minangkabau sebagai sumber kekuatan dan harapan. Namun, kenyataannya, falsafah tersebut justru tidak dapat meminimalisir kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan juga anak di Kota Padang.<sup>33</sup>

Polresta Kota Padang telah menangani 65 kasus pencabulan sejak awal Januari hingga 27 Desember 2023, angka tersebut menunjukkan bahwa Kota Padang berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Dosen Sosiologi Universitas Andalas (UNP), Erianjoni, menyoroti program dan kinerja Pemerintah Kota Padang dalam menekan angka kekerasan seksual, terutama karena mayoritas korban di bawah umur. Erianjoni meminta Pemerintah Kota (Pemko) Padang melakukan tindakan pencegahan di Kota Padang dan Pemko Padang serta merumuskan program yang jelas guna melindungi masyarakat dari maraknya aksi kekerasan seksual.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Efren Nova dan Edita Elda. *Op.cit.*, hal. 1313.

<sup>34</sup> Metrokini.com, "Kota Padang Dinilai Darurat Kekerasan Seksual", *metrokini.com*, 2023, <https://www.metrokini.com/2023/12/29/kota-padang-dinilai-darurat-kekerasan-seksual/> diakses pada 12 Oktober 2024 pukul 17.25 WIB.

Berdasarkan data online yang ditemukan melalui [Antaraneews.com](https://www.antaraneews.com), 65 kasus tindak asusila yang terjadi di Kota Padang pada tahun 2023 dengan mayoritas korban adalah anak di bawah umur dengan presentase mencapai 80%. Apabila dilihat lebih dalam, terdapat 4 kasus yang pelakunya merupakan orang-orang terdekat korban. Polisi telah menangani empat kasus pelecehan seksual anak di Kecamatan Kuranji. Kasus pertama terjadi di wilayah Kecamatan Kuranji pada 13 Februari 2023 yang dilakukan oleh seorang bapak kandung di toilet masjid. Kasus serupa kembali terjadi pada Oktober 2023, di mana seorang ayah tega menyetubuhi anak kandungnya selama kurang lebih tiga tahun. Pada November 2023, kasus lain terjadi dengan pelaku seorang ayah tiri kepada korban berusia 13 tahun. Selain itu, ada kasus yang menimpa seorang anak berusia 9 tahun berinisial KUZ, yang menjadi korban pelecehan oleh tiga orang tetangganya.<sup>35</sup>

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang merilis berita melalui laman *facebook* resminya yakni sepanjang Januari hingga Juli 2024, sebanyak 56 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilaporkan ke P2TP2A Kota Padang. Kepala DP3gAP2KB Kota Padang menjelaskan bahwa hingga Juli 2024, sebanyak 46 kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Kota Padang di tahun 2024 didominasi oleh kekerasan seksual. Dari 56 kasus yang ditemukan, 46 kasus di antaranya adalah kasus terhadap anak, dengan rincian 3 kasus KDRT, 2 kekerasan fisik, 17 kekerasan psikis, 19 kekerasan seksual, 1 kasus eksploitasi. Sementara itu, ditemukan 14 kasus kekerasan terhadap perempuan,

---

<sup>35</sup> “Polresta Padang tangani 65 kasus pencabulan pada 2023”, *antaranews.com*, 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3889491/polresta-padang-tangani-65-kasus-pencabulan-pada-2023> diakses pada 12 Oktober 2024 pukul 17.40 WIB.

terdiri dari 2 kasus KDRT, 1 kekerasan fisik, 9 kekerasan psikis, dan 1 kekerasan seksual.<sup>36</sup>

**Tabel 1.2 Jumlah Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2024**

No.	Kabupaten/ Kota	Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan		Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak	
		2023	2024	2023	2024
1.	Kab. Pesisir Selatan	10	6	32	29
2.	Kab. Solok	7	2	24	12
3.	Kota Padang	5	8	37	56
4.	Kab. Agam	4	9	45	103
5.	Kota Solok	4	1	23	8
6.	Kota Payakumbuh	3	3	14	1
7.	Kab. Tanah Datar	3	4	31	44
8.	Kab. Dharmasraya	3	1	23	19
9.	Kab. Solok Selatan	2	5	7	12
10.	Kab. Lima Puluh Kota	2	2	31	17
11.	Kota Bukittinggi	2	1	7	19
12.	Kab. Padang Pariaman	1	6	21	37
13.	Kab. Mentawai	1	3	12	11
14.	Kota Pariaman	1	2	19	19
15.	Kota Padang Panjang	1	1	4	12
16.	Kota Sawahlunto	-	-	5	11
17.	Kab. Sijunjung	1	7	25	19
18.	Kab. Pasaman	1	1	101	31
19.	Kab. Pasaman Barat	-	3	25	32
Total		51	65	486	492

Sumber: Data olahan Peneliti, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual masih sangat banyak terjadi di lingkungan masyarakat provinsi Sumatera Barat terhitung tahun 2023-2024 yang kian meningkat. Berdasarkan pada tabel 1.1, dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang dan Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah yang hingga saat ini belum membentuk UPTD PPA sebagaimana yang diamanatkan oleh UU TPKS. Jika dibandingkan dengan

<sup>36</sup> Akun *facebook* Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang

Kabupaten Solok Selatan, kasus kekerasan yang terjadi di Kota Padang terhadap perempuan dan anak jauh lebih tinggi dan kian mengkhawatirkan masyarakat.

Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Padang mengalami peningkatan yang signifikan, hal tersebut menjadikan kekerasan seksual sebagai isu yang patut mendapatkan perhatian serius. Sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik, hal ini karena dihuni oleh pendatang dan perantau dengan latar belakang lingkungan serta kebiasaan yang beragam kondisi ini, di satu sisi memperkaya dinamika sosial, namun di sisi lain juga turut memengaruhi tingkat keamanan perempuan dan anak. Menurut Milgram dalam Lola, faktor sosial yakni budaya diam dan budaya toleransi terhadap kekerasan memiliki kontribusi terhadap langgengnya kekerasan dan kecenderungan warga kota yang lambat dan enggan merespons krisis yang terjadi pada orang lain turut menjadi alasan kasus kekerasan terus terjadi.<sup>37</sup>

P2TP2A sebagai unit yang memiliki tanggung jawab dalam pemberian layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan tentunya memegang tugas ganda dalam menjalankan tugas dan fungsinya dikarenakan belum dibentuknya UPTD PPA di Kota Padang. Merujuk kepada tantangan untuk Kota Padang terkhususnya adalah kinerja P2TP2A mampu dijalankan dengan baik, maka perlu disadari bahwa belum dibentuknya UPTD PPA di Kota Padang menjadi tantangan yang dapat menjadikan P2TP2A lebih baik dan mampu bertanggungjawab dengan

---

<sup>37</sup> Lola Loveita, "Kekerasan Domestik di Kota: Di Mana Peran Tanggung Jawab Sosial?", *Magdalene.co*, 2024, <https://magdalene.co/story/kekerasan-domestik-tanggung-jawab-sosial/>. Diakses pada 13 Oktober 2024 pukul 11.00 WIB



menjadi penyebab kesenjangan pada lembaga dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor penyebab kurang efektifnya kinerja lembaga, fenomena tersebut terjadi di P2TP2A Kota Padang. Hal tersebut oleh disampaikan Kepala bidang PHP2KA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yaitu Emilza dalam kutipan wawancara berikut:

“... Ketua P2TP2A ini kan biasanya ibu walikota, kemudian ada yang namanya pelaksana harian yang kebetulan itu Bu En, kebetulan BU En dulu disini tapi udah pensiun, jadi dia membantu di P2TP2A bersama ibu walikota. sebenarnya P2TP2A ini ada anggota lain-lainnya, tapi mungkin karena ada kesibukan dan lain hal, atau karena mereka udah pensiun, ga ngerti juga ya. Jadi sekarang cuma ada ibu En, psikolog, administrasi satu sama *driver* satu. Cuma itu aja, makanya karena mereka kekurangan tenaga itu, kita yang bantu dari dinas ini dalam penanganan kasus dan juga dibantu sama LSM tadi.”<sup>39</sup>

Berdasarkan data temuan awal di atas, Emilza menerangkan bahwa dengan struktur organisasi yang telah dibentuk di P2TP2A Kota Padang, justru dalam menjalankan tugasnya masih mengalami hambatan dikarenakan kekurangan tenaga sehingga dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan khususnya adalah kekerasan seksual dibantu oleh pihak DP3AP2KB Kota Padang. Adanya keterbatasan anggota yang dimiliki P2TP2A Kota Padang dalam menjalankan tugasnya dalam pemberian layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual tentunya menjadi masalah yang cukup serius, ini melihat kasus kekerasan seksual di Kota Padang yang kian meningkat dan meresahkan masyarakat.

Menurut Komnas Perempuan dan CATAHU kekerasan terhadap perempuan tahun 2019, banyaknya jumlah kasus kekerasan yang tercatat tidak

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Emilza Selaku Kepala Bidang PHP2KA Dinas P3AP2KB Kota Padang, di Kantor DP3AP2KB Kota Padang, pada 7 Maret 2025 pukul 14.15 WIB.

dapat diindikasikan bahwa kasus kekerasan di daerah banyak atau sedikit, justru semakin banyak jumlah kasus kekerasan, maka semakin banyak pula masyarakat yang berani untuk melapor.<sup>40</sup> Berdasarkan hal tersebut, tingginya kasus kekerasan di suatu daerah tentunya harus dibarengi dengan tenaga kerja yang memadai pula sehingga hak-hak korban kekerasan dapat diberikan secara maksimal.

Penguatan kelembagaan menurut Auliya merupakan sebuah langkah untuk meningkatkan serta menjadikan lembaga/organisasi agar lebih kuat secara struktur maupun budaya, sehingga kinerjanya meningkat dilihat secara efisiensi, efektivitas dan responsivitas. Tentunya dalam upaya penguatan kelembagaan tidak terlepas dari aspek hubungan antar lembaga yang mengacu pada interaksi, keterkaitan, dan organisasi lainnya. Selain itu juga elemen strategis dalam penguatan lembaga adalah aspek pengelolaan anggaran sebagai cerminan akuntabilitas dan transparansi kinerja sebuah lembaga.<sup>41</sup>

Penggunaan anggaran dalam sektor organisasi publik menurut transparansi, di mana setiap program pemerintah harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Kegagalan pemerintah dalam mencapai target penyerapan anggaran berpotensi pada penundaan pelaksanaan program.<sup>42</sup> P2TP2A Kota Padang merupakan unit pelayanan yang berada di bawah naungan PHP2KA Dinas P3AP2KB Kota Padang, sehingga P2TP2A tidak memiliki kewenangan mengatur anggarannya sendiri dan P2TP2A bergantung pada peran dinas untuk mengatur

---

<sup>40</sup> Kristina Ismail, Eka Yulyana, Evi Priyanti. 2020. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (Studi Implementasi Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang). *Jurnal Moderat*, 6(4), hal.834.

<sup>41</sup> Auliya Citra, *Op.cit.*, hal. 17.

<sup>42</sup> Angela Novita, Puji Astuti dan Neny Marlina, *Op.cit.*, hal.5

kebutuhan anggarannya. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Bidang PHP2KA Dinas P3AP2KB Kota Padang dalam wawancara berikut.

“P2TP2A tidak ada anggaran, anggarannya kan masih dari sini. Makanya mereka... mereka bukannya gabisa melakukan sosialisasi, bisa, mereka bisa datang ke sekolah sosialisasi tapi itu yang tidak pakai anggaran. Tapi misalnya nih buk anggaran untuk sosialisasi untuk dimana, P2TP2Anya tetap hadir disitu bisa jadi narasumber atau hanya hadir di acara juga bisa... Bukan keterbatasan dana, tetapi wewenang mereka untuk mengelola dana itu ga ada, kan anggarannya yang berhak mengelola memang dinas, yang ASN. Karena kan kepalanya, ketua hariannya, psikolognya bukan ASN jadi tidak ada kewenangan mengelola dana APBD”<sup>43</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, P2TP2A dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangatlah bergantung pada anggaran yang diberikan oleh pihak dinas ini dikarenakan pegawai yang ada di P2TP2A bukanlah orang-orang yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga tidak memiliki wewenang dalam mengelola APBD bagi unitnya sendiri. Tentunya dengan fenomena tersebut, pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien membutuhkan pemahaman pegawai P2TP2A Kota Padang. Namun di sisi lain, alokasi anggaran untuk P2TP2A Kota Padang hanya berfokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap korban tanpa mengembangkan kebutuhan lainnya. Akibatnya, pelatihan internal hanya sebatas pada peningkatan kapasitas dalam menangani kasus serta berbagi pengetahuan dengan aktor jejaring saja, tanpa melakukan aspek pengembangan yang lebih komprehensif.<sup>44</sup>

Sebagai unit yang menjalankan tugas UPTD PPA akibat belum dibentuknya lembaga ini di Kota Padang, P2TP2A Kota Padang tentunya harus bekerja lebih

<sup>43</sup> Wawancara dengan Emilza Selaku Kepala Bidang PHP2KA Dinas P3AP2KB Kota Padang, di Kantor DP3AP2KB Kota Padang, pada 7 Maret 2025 pukul 14.15 WIB.

<sup>44</sup> Angela Novita, Puji Astuti dan Neny Marlina, *Op.cit.*, hal.9

keras untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang diatur dalam UU TPKS. Meskipun fokus utama P2TP2A Kota Padang adalah memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, namun kewenangan peralihan yang dimiliki P2TP2A dalam pemberian hak korban kekerasan seksual sesuai UU TPKS yang meliputi penanganan, perlindungan serta pemulihan membuat P2TP2A menjalankan tugas ganda dalam penyediaan layanan terpadu yang meliputi layanan pengaduan, konseling, bantuan hukum hingga pendampingan psikologis.

Pemenuhan hak korban berdasarkan amanat UU TPKS sebenarnya sejalan dengan fungsi yang dimiliki oleh P2TP2A berdasarkan SK Wali Kota Padang No. 207 Tahun 2017 Tentang Pengurus P2TP2A periode 2017-2022, yaitu 1) sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak; 2) sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan 3) sebagai pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak. Hal tersebut juga diperkuat dengan P2TP2A yang dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada ketentuan melakukan upaya *preventive*, upaya *curative*, dan upaya *rehabilitative*.<sup>45</sup>

Kapasitas internal P2TP2A dalam menjalankan tugasnya dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual tentunya tidak dapat diacuhkan, ini karena hal-hal tersebut mampu mendukung upaya pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Namun dengan permasalahan yang terjadi dalam P2TP2A Kota Padang, yaitu dilihat dari kapasitas baik institusi, sistem maupun individual dalam internal demi

---

<sup>45</sup> Hallen Abu Bakar, Warnis, Martin Kustati, dan Hidayat Alazmi, *Op.cit.*, hal, 108.

mencapai tujuannya yaitu adalah permasalahan sumber daya manusia serta anggaran yang terbatas. Padahal kedua aspek tersebut merupakan salah satu pilar dari penguatan kelembagaan sehingga tujuan yang dimiliki dapat tercapai.

Berangkat dari fenomena yang ada, asumsi yang dibangun dalam penelitian ini adalah bahwa kapasitas lembaga P2TP2A Kota Padang dalam upaya pemenuhan hak korban kekerasan seksual cenderung lemah pada aspek internal kelembagaan yaitu keterbatasan sumber daya manusia serta ketiadaan kewenangan anggaran. Meskipun demikian, kelembagaan ini menunjukkan kekuatan relatif pada aspek hubungan jejaring kerja sama dengan pihak luar organisasi. Fakta ini didukung dengan adanya divisi jaringan kemitraan yang ada di P2TP2A Kota Padang pada Gambar 1.1, divisi ini membangun jejaring yang terdiri dari organisasi pemerintah dan organisasi di luar pemerintah.

Jaringan kerja sama ini diperkuat penelitian Noor dan Magriasti yang menjelaskan bahwa dalam pemberian perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak, P2TP2A melibatkan *stakeholders* yaitu UPPA Polresta Padang, LBH Kota Padang, WCC Nurani Perempuan, dan Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (LP2M). *Stakeholders* yang terkait yang bekerja sama tersebut dilandasi tujuan yang sama dan saling berkolaborasi secara sinergis untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang, yang direalisasikan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Padang No. 28 Tahun 2019 Tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas P2TP2A serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kota Padang tahun 2019. Tim yang dibentuk berfungsi sebagai wadah

kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, antara lain adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi masyarakat, koordinator serta aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM).<sup>46</sup>

Berdasarkan fenomena yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengkaji kapasitas lembaga P2TP2A Kota Padang dalam upaya pemenuhan hak korban kekerasan seksual berdasarkan amanat UU TPKS. Hal tersebut mengingat bahwa UU TPKS menjamin mengenai hak-hak korban kekerasan seksual dan pemerintah daerah memiliki tugas dalam memberikan hak-hak yang telah diatur dalam UU TPKS tersebut, dalam hal ini P2TP2A menjadi unit yang menjalankan tugas tersebut di Kota Padang. Dengan demikian, untuk melihat kapasitas lembaga P2TP2A Kota Padang, maka ditentukan dengan dimensi *investing in people, investing in organisations, dan network*.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Kapasitas Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dalam upaya pemenuhan hak korban kekerasan seksual berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?”

---

<sup>46</sup> Amatul Noor dan Lince Magriasti. 2024. Collaborative Governancedalam Perlindungan Kepada Korban Kekerasan Seksual Di Kota Padang. *Journal Of Public Administration Studies*, 3(3), hal.334.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis Kapasitas Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dalam Upaya Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual berdasarkan Amanat Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus ilmu politik dengan spesialisasi kapasitas kelembagaan. Penelitian ini juga dapat memperluas pengetahuan dan menjadi sumbangan pengetahuan mengenai kapasitas lembaga P2TP2A dalam upaya pemenuhan hak korban kekerasan seksual di Kota Padang dan juga menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut sehingga dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut sehingga dapat memperluas kontribusi yang diberikan.

#### 1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk pengembangan kinerja Pemerintah Kota Padang dan juga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang.